

PUTUSAN
NOMOR 9/B/2025/PTTUN.BJM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI PERTANIAN PERKAYUAN DAN KONSTRUKSI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT. GRAHA ARGO NUSANTARA (GAN) KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT, beralamat di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertanian Perikanan Dan Konstruksi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: 01/SK/DPCFPPK-KSBSI/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUPIANDI
2. DAVID RIYADI

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh/ Pekerja PT. Graha Argo Nusantara, beralamat di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Domisili elektronik : pkfppksbsiptgan@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. HENDRIK HUTAGALUNG, S.H.;
2. GUSMAWATI, S.H.;
3. NETTY SARAGIH, S.H.;
4. DENNY KURNIA PUTRA UTAMA, S.H.;
5. EBIT PARDEDE, S.H.;